



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XX**, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende/ email : [manscardoso99@gmail.com](mailto:manscardoso99@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 01/SK.Pdt/I/2024/PN Bjw, tanggal 4 Januari 2024, sebagai Penggugat;

lawan

**XXX**, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 September 2008, **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat dan catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ngada sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5309KW250620150031 tanggal 30 Juni 2015;
2. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan atas nama **Anak** yang lahir pada tanggal **14 Mei 2005** dan **ANak** yang lahir pada tanggal 30 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Ngada;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan terjadinya

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan**, yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (memukul) penggugat karena cemburu.
- b. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada waktu melahirkan anak kedua;
- c. Bahwa, Tergugat sudah tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- d. Bahwa, Tergugat sangat-sangat tidak menghargai Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat serta kedua orang anak sejak tahun 2015 sampai dengan diajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bajawa;
- e. Bahwa sikap Tergugat tersebut sangat tidak patut dicontohi atau menjadi suri teladan dalam keluarga. Apalagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan figur seorang ayah untuk menjaga, melindungi dan membimbing untuk masa depannya dikemudian hari;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan memberikan saran serta nasihat kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya, bahkan keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;
5. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan alamatnya tempat tinggalnya kepada Penggugat beserta anak-anak. Bahwa pada tahun 2023, Tergugat Menghubungi anak kami yang pertama dan berpesan "*bapak akan cerai dengan mama*";
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur/belum dewasa serta masih butuh kasih sayang dari ibunya, maka untuk itu Penggugat memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan., cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ngada, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5309KW250620150031 tanggal 30 Juni tahun 2015 putus karena perceraian

9. Bahwa membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ngada, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5309KW250620150031 tanggal 30 Juni tahun 2015 putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama : **Anak yang lahir pada tanggal 14 Mei 2005 dan Anak** yang lahir pada 30 Juni 2007 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, dan tanggal 23 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, terlebih dahulu harus dilaksanakan Mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga X diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara X dengan Y, tanggal 30 Juni 2015 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) antara X dengan Y diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, tanggal 9 Desember 2010 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, tanggal 9 Desember 2010 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata keseluruhan bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maria Goreti Moi dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada persoalan yaitu pertengkaran dan kemudian Tergugat pernah menendang dan menarik Penggugat. Saksi melihat kejadian tersebut. Kejadian itu lebih dari 1 (satu) kali;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, tanggalnya Saksi sudah lupa;
  - Bahwa Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat sejak tahun 2015;
  - Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan. Yang pertama bernama Anak dan yang kedua bernama Anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat di Turekisa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat di tahun 2004 kawin masuk di Turekisa. Nikah di Gereja Katolik pada tahun 2008 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan oleh Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah secara adat sampai menikah di Gereja, Penggugat dan Tergugat belum tinggal bersama. Setelah menikah di Gereja baru Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini karena sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan istri dan anaknya karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 27 September 2015 setelah pertengkaran dimana Tergugat memukul Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini. Saat itu Tergugat cemburu kepada Penggugat. Dan kejadian tersebut tidak dilaporkan ke Polisi. Selanjutnya Tergugat pernah pulang mabuk minuman beralkohol kemudian sesampainya di rumah Tergugat memukul Penggugat kemudian menghancurkan sepeda motor. Lalu pada Bulan Maria pada tahun berapa Saksi lupa, Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada sampai anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun. Sejak tahun 2007 Tergugat sering pergi kemudian pulang kembali ke rumah hingga tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Saksi pernah melihat langsung pada tahun 2015;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pel lantai di Rumah Sakit;
- Bahwa penghasilan sebulan dari Penggugat kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya kalau Saksi ada rejeki, Saksi membantu Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah saling ketemu;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering menghubungi anak pertamanya melalui *facebook*. Saksi tahu dari cerita anak pertamanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi keluarga Tergugat untuk membicarakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah terlalu lama berpisah;
- Bahwa Penggugat tidak ada dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada dekat dengan wanita lain atau tidak;
- Bahwa saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Bapak Dominikus Pade dan Philomena Meo;
- Bahwa yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Pater Maxi di Gereja Katholik Mater Dolorosa Mangulewa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berbelis;
- Bahwa pemukulan pertama yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat mengenai wajah Penggugat sehingga menyebabkan bengkok;
- Bahwa kejadian kedua yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tendangan di belakang tubuh Penggugat;
- Bahwa kejadian ketiga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tendangan di belakang tubuh Penggugat;
- Bahwa pada saat ketiga kejadian tersebut, tidak pernah diberitahukan kepada orangtua Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat kelahiran anak kedua, Penggugat tidak ada, pada saat Tergugat pulang Saksi bertanya kepada Tergugat dengan berkata : "darimana saja?" dan dijawab oleh Tergugat dengan mengatakan : "saya laki-laki harus begini";
- Bahwa pada saat kelahiran anak kedua, Tergugat tidak pergi mencari uang, Tergugat jalan-jalan saja;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan gajinya kepada Penggugat selama mereka hidup bersama;
- Bahwa alasan kekerasan fisik pertama yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat pergi bekerja malam-malam;
- Bahwa alasan kekerasan fisik kedua yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat tidak memberi makanan ke ayam;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Paulina Moi dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali bertengkar di tahun 2015 yang kemudian Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan. Yang pertama bernama Karolina Sisi dan yang kedua bernama Fransiska Nau. Kedua anak tersebut sudah sekolah yang pertama kelas 3 (tiga) SMA dan yang kedua kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat di Turekisa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya. Saat itu Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi mendapat undangan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi sudah lupa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat kapan. Saat itu Saksi tidak mengikuti acara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini karena sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena selama ini Penggugat sendiri yang menafkahi anak-anaknya, Tergugatnya Saksi tidak tahu ada dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah mereka sendiri di Desa Turekisa;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa selain pertengkaran Saksi tidak tahu ada masalah apa lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi ada masalah apa sampai Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai *cleaning service* di Rumah Sakit Umum Bajawa;
- Bahwa penghasilan sebulan dari Penggugat kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat yang membiayai sekolah dan makan minum serta pakaian dari anak-anak Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu karena Saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar anak-anak Penggugat dan Tergugat mau tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dengan Tergugat setelah tahun 2015;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah terlalu lama berpisah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat tidak ada dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada dekat dengan wanita lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat kerjanya malam;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara X dengan Y yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2015 putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara gugatan *a quo* tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang keterangan dipersidangan didengar di bawah janji;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan khususnya mengenai surat kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa dasar pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara perdata adalah surat gugatan. Suatu surat gugatan haruslah diformulasikan dengan baik dan jelas sehingga memenuhi syarat formil suatu gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pemeriksaan suatu perkara gugatan sebelum mempertimbangkan materi atau substansi gugatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil suatu gugatan, yang apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut maka suatu gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* dan Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo* Penggugat diwakili oleh Kuasanya yakni Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende/ email : [manscardoso99@gmail.com](mailto:manscardoso99@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 01/SK.Pdt/I/2024/PN Bjw tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Rbg, ditentukan selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus haruslah diformulasikan dengan baik dan jelas sehingga memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg tersebut, karena apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka surat kuasa tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, ditentukan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg yaitu:

1. menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
2. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
3. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli;

Menimbang bahwa pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman petunjuk tentang hal-hal yang harus di cantumkan dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka didapati kesimpulan syarat formil surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

(Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.16-17);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus dinyatakan cacat formil;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada syarat formil surat kuasa khusus tersebut diatas dan setelah memperhatikan serta mempelajari surat kuasa khusus Penggugat dalam perkara *a quo*, didapati kesimpulan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah menyebutkan identitas X yang berkedudukan sebagai Penggugat dan Y yang berkedudukan sebagai Tergugat, dan telah menyebutkan obyek sengketa yakni mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Kuasa Penggugat dalam surat kuasanya tidak menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa surat kuasa tersebut akan dipergunakan di pengadilan dan tidak menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan mana surat kuasa tersebut akan dipergunakan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga surat kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi 2 (dua) syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tersebut diatas, dan menyebabkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 01/SK.Pdt/I/2024/PN Bjw tanggal 4 Januari 2024 tersebut mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa khusus Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan mengandung cacat formil, maka mengakibatkan kedudukan kuasa sebagai pihak yang mewakili Penggugat selaku pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa hukum tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, dan gugatan yang diajukannya tersebut sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpandangan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Nyoman Gede N. B. Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Nyoman Gede N. B. Artana, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp145.000,00
- Panggilan : Rp60.500,00
- PNBP : Rp20.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00  
- Meterai : Rp10.000,00  
J u m l a h : Rp275.500,00  
(dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)